BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan penyusunan KU-APBK Tahun 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2015

Pasal 1

(1) RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 merupakan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015, yang menjadi acuan Penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Tahun 2015;
(2) RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai pedoman penyusunan APBK Aceh Besar Tahun 2015 dalam suatu dokumen, Kebijakan Umum APBK (KU-APBK) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai bagian dan proses Penyusunan RAPBK Tahun 2015.

Pasal 2...

Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2017 yang sinergis dengan sasaran pembangunan provinsi dan nasional;
(2) RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
    a. acuan dalam menjalankan pembangunan di Tahun 2015 karena memuat kebijakan publik;
    b. pedoman dalam penyusunan APBK Aceh Besar Tahun 2015 karena memuat arah dan kebijakan pembangunan dan;
    c. jaminan kepastian kebijakan karena mencerminkan komitmen pemerintah, sesuai dengan potensi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Dalam rangka Proses Penyusunan RAPBK Aceh Besar Tahun 2015 :
    a. Pemerintah menggunakan RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KU-APBK) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;
    b. Dokumen KU-APBK adalah dokumen yang memerlukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRK untuk lebih lanjut menjadi landasan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pasal 4

(1) Bupati dalam proses penyusunan RAPBK Tahun 2015 menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun KU-APBK dan PPAS;
(2) Seluruh Program dan kegiatan yang dirancang haruslah bersifat lintas sektor, lintas pelaku dan lintas koordinasi yang dapat merealisasikan arah dan tujuan pembangunan daerah.

Pasal 5

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Aceh Besar menggunakan dokumen RKPD untuk lebih lanjut menelaah kesesuaian antara Kebijakan Umum APBK Tahun 2015 dengan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 10 Juni 2014 M
12 Sya'ban 1435 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 10 Juni 2014 M
12 Sya'ban 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2014 NOMOR 16